



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SMK MUHAMMADIYAH SLAWI  
DENGAN  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
TENTANG**



**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
BERBASIS KOMPETENSI YANG LINK AND MATCH DENGAN INDUSTRI**

Nomor Pihak Pertama : 642/IV.4.AU/A/2023

Nomor Pihak Kedua : 078/KS/C-3/UPS/VIII/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sebelas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-08-2023), bertempat di Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Ritaeni, S.Pd** : Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Slawi,, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Slawi, berkedudukan di Jln. Prof Moh. Slawi Kab. Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
- 2. Dr. Taufiqulloh, M.Hum** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021, yang berkedudukan di Jalan Halmahera KM 01 - Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Pusat Keunggulan Kejuruan yang *Link and Match* dengan Industri (Selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

**TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras (*Link and Match*) dengan industri dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai kebutuhan *industry hospitality* yang difokuskan pada jurusan TKJ.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**Ruang Lingkup** Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
2. Pengembangan sarana dan prasarana praktikum;
3. Penyediaan guru bidang studi produktif dan instruktur;
4. Praktik Kerja Lapangan (*On the Job Training - OJT*) bagi siswa-siswi SMK.
5. Sertifikasi;
6. Kegiatan yang lain yang terkait dan disepakati PARA PIHAK

## **Pasal 3**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**PIHAK PERTAMA :**

1. Melakukan penyelarasan dan penyempurnaan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha;
  2. Memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang Pendidikan minimum (*workshop and laboratorium*) untuk keperluan praktikum di Sekolah;
  3. Menyediakan peserta didik dan /atau guru bidang studi produktif untuk melaksanakan *Job Training* di bidang TKJ sesuai dengan kebutuhan
  4. Menyediakan calon tenaga kerja dalam status staff atau karyawan di bidang TKJ
  5. Memperbolehkan Guru untuk studi banding di bidang TKJ sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan
  6. Menyediakan fasilitas dan akomodasi untuk guru tamu sebatas kemampuan pihak pertama
  7. Melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap siswa.
-

**PIHAK KEDUA :**

1. Memberikan masukan dalam penyelarasan kurikulum di SMK;
2. Memberikan Guru Tamu/ Instruktur dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA di bidang TKJ sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan
3. Melakukan evaluasi keberhasilan peserta didik PIHAK PERTAMA selama masa pelatihan berlangsung.
4. Menerbitkan sertifikat telah mengikuti praktik kerja lapangan dan / atau pemagangan industri;
5. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat lowongan pekerjaan di UPS Tegal

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU**

1. Kerjasama ini berlaku selama 2 (Tahun) tahun dimulai sejak ditandatangani surat perjanjian ini sampai dengan diputuskan bersama oleh kedua belah pihak.
2. Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain.

**Pasal 5**

**PELAKSANAAN KERJASAMA**

Pelaksanaan lingkup kerjasama sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 Perjanjian, akan dilaksanakan dengan estimasi peserta dan pengajar sebagai berikut:

1. Peserta kegiatan dari PIHAK PERTAMA untuk:
  - a. UPS Tegal Class sejumlah 20 (dua puluh) peserta;
  - b. Praktik Kerja Lapangan (magang) sejumlah 5 (lima) peserta
2. Pengajar dari PIHAK KEDUA untuk:
  - a. Pengajar untuk UPS Tegal Class sejumlah 2 (dua) pengajar.
  - b. Pengajar untuk praktik kerja lapangan (magang) sejumlah 2 pengajar; dan

**Pasal 6**  
**PESERTA DIDIK**

1. Peserta didik PIHAK PERTAMA sanggup mematuhi peraturan PIHAK KEDUA yang berlaku.
2. Peserta didik PIHAK PERTAMA selama masa pelatihan berlangsung akan bertanggung jawab atas biaya kesehatan serta atas kejadian – kejadian yang menyangkut keselamatan diluar jam pelatihan.
3. Dalam hal peserta didik PIHAK PERTAMA melanggar peraturan yang tidak dapat ditoleransi oleh PIHAK KEDUA, maka peserta didik akan diserahkan kembali ke PIHAK PERTAMA untuk dibimbing.
4. Dalam hal Guru yang Studi Banding PIHAK PERTAMA melanggar peraturan yang tidak dapat ditoleransi oleh PIHAK KEDUA, maka akan diserahkan kembali ke PIHAK PERTAMA

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 8**  
**EVALUASI PELAKSANAAN**

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam dua rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA  
SMK MUHAMMADIYAH SLAWI**



**Ritaeni, S.Pd  
Kepala Sekolah**

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**



**Dr. Taufiqulloh, M.Hum  
Rektor**